

Hari Ketiga, Banjir di Banjarmasin Kalimantan Selatan Justru Makin Naik Meski Tidak Diguyur Hujan



Sumber gambar:

<https://kalsel.inews.id/berita/disdikbud-kalsel-akan-vaksinasi-covid-19-untuk-peserta-didik>

BPBD Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa banjir yang merendam wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada hari ketiga masih belum surut. Sebelumnya, bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sejak Minggu, 10 Januari 2021 lalu. Banjir merendam sejumlah wilayah, setelah hujan deras mengguyur sejak Sabtu, 9 Januari 2021 hingga Minggu, 10 Januari 2021 dini hari.

Bahkan pada Kamis, 14 Januari 2021, banjir memutus akses ruas jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan yang menghubungkan antar Kabupaten dan Kota, setelah oprit jembatan di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, terputus. Sedangkan di Kota Banjarmasin yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, banjir telah merendam wilayah tersebut sejak Kamis, 14 Januari 2021.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin menyatakan banjir di Kota Banjarmasin pada hari ketiga ini justru makin naik, meskipun tidak turun hujan pada Jumat, 15 Januari 2021 malam tadi. Informasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Banjarmasin Herliansyah di Banjarmasin, Sabtu, 16 Januari 2021. Kondisi Kota Banjarmasin di hari ketiga banjir, dapat air kiriman dari hulu. Selain itu, air laut pasang, hingga genangan air makin tinggi.

Menurut Herliansyah, kondisi banjir yang makin tinggi terpantau di daerah Banjarmasin Timur, Sungai Lulut, Jalan Pramuka, Jalan Veteran, hingga Pangambangan. Saat ini, dia mengatakan bahwa ketinggian air di pemukiman warga sampai meluber ke

jalan antara 30-40 centimeter, bahkan lebih dari itu, khususnya di dekat sungai. Banyak warga yang nelpn BPBD untuk minta evakuasi. Menurutnya, air datang dari hulu sejak tadi malam cukup besar, karena Banjarmasin merupakan daerah paling hilir bagian Sungai Martapura.

Sehingga, dia menjelaskan bahwa kawasan pemukiman di pinggiran Sungai Martapura, dan juga anak sungai lainnya, mengalami kenaikan banjir. Di hari ketiga makin banyak yang mengungsi, di mana-mana sekarang mulai didirikan tempat pengungsian oleh masyarakat. Sementara ini, dia menyampaikan bahwa pengungsi di Banjarmasin Selatan yang sudah terdata mencapai lebih dari 500 jiwa. Sebagian dari mereka berada di pengungsian swadaya masyarakat, dan sebagian di posko Kecamatan. Belum lagi di empat kecamatan lainnya, data pengungsi terus kita lakukan ini.

Sumber berita:

1. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011280762/hari-ketiga-banjir-di-banjarmasin-kalsel-justru-makin-naik-meski-tidak-diguyur-hujan>, Hari Ketiga, Banjir di Banjarmasin Kalsel Justru Makin Naik Meski Tidak Diguyur Hujan, 16 Januari 2021.
2. <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1171281810/dihari-ketiga-banjir-di-banjarmasin-kalsel-justru-makin-naik>, Dihari Ketiga, Banjir di Banjarmasin Kalsel Justru Makin Naik, 16 Januari 2021.

Catatan:

🔴 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:
 - pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat

ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

✿ UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pasal 98:

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).